



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. TANGGAL 9 JUNI 2022

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT HM Sampoerna Tbk. (“**Perseroan**”) pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022,

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Peseroan Terbatas (“**UUPT**”);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”);
- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.63 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani SH, Notaris di Jakarta.

Perseroan menyampaikan penjelasan untuk mata acara RUPSLB Perseroan, sebagai berikut:

Mata Acara 1 Persetujuan atas Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

1.2. Penjelasan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku, termasuk sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia (“**Perka BPS No.2/2020**”).



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Berikut ini usulan perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar tersebut yang disajikan dalam bentuk perbandingan ketentuan yang berlaku saat ini dan usulan perubahannya:

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3
Ayat 1	Ayat 1
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah terutama berusaha dalam bidang industri, pertanian (agrobisnis), perdagangan (termasuk pengangkutan/distribusi dan pergudangan serta aktivitas jasa penunjang lainnya).	1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah terutama berusaha dalam bidang industri, pertanian (agrobisnis), perdagangan (termasuk pengangkutan/distribusi dan pergudangan serta aktivitas jasa penunjang lainnya).
Ayat 2	Ayat 2
2. Untuk mencapai maksud tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:	2. Untuk mencapai maksud tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
i. Kegiatan usaha utama:	i. Kegiatan usaha utama:
a. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri produk rokok, termasuk tetapi tidak terbatas pada rokok kretek yang mengandung tembakau rajangan, krosok rajang, cengkeh rajang, dan tambahan bahan-bahan perisa, yang menghasilkan campuran beraroma khas, dilinting dengan berbagai bahan pembungkus (ambri/papir/tipping);	a. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri produk rokok, termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha pembuatan kretek yang mengandung tembakau rajangan, krosok rajang, cengkeh rajang, dan tambahan bahan-bahan perisa, yang menghasilkan campuran beraroma khas, dilinting dengan berbagai bahan pembungkus ambri/papir/tipping). Termasuk industri kretek tangan, kretek tangan dan kretek tangan filter
b. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri produk rokok putih yang tidak mengandung komponen cengkeh;	b. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri produk rokok putih yang tidak mengandung komponen cengkeh;
c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri produk rokok lainnya, selain kretek atau rokok putih, seperti cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok	c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri produk rokok termasuk tetapi tidak terbatas pada Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kretek yang mengandung



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>klobot/kawung, tembakau iris (TIS), cerutek, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Termasuk industri tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dan tembakau sedot (snuff);</p>	<p>tembakau rajangan, krosok rajang, cengkeh rajang, dan tambahan bahan-bahan perisa, yang menghasilkan campuran beraroma khas, dilinting dengan berbagai bahan pembungkus (ambri/papir/tipping). Termasuk industri kretek mesin.</p>
<p>d. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih;</p>	<p>d. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri produk rokok lainnya, selain kretek atau rokok putih, seperti cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung, tembakau iris (TIS), cerutek, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Termasuk industri tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dan tembakau sedot (snuff);</p>
<p>e. Menjalankan usaha-usaha di bidang usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah -tangga</p>	<p>e. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri pengolahan tembakau yang belum diklasifikasikan ditempat lain, seperti industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau dan tembakau bersaus. Termasuk pembuatan bumbu rokok, serta kelengkapan rokok lainnya, seperti kelembak menyan, saus rokok/tembakau, uwur, klobot, kawung serta pembuatan filter;</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan;</p>	
	<p>f. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih;</p>
	<p>g. Menjalankan usaha-usaha di bidang usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah -tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan;</p>
<p>ii. Kegiatan usaha penunjang:</p>	<p>ii. Kegiatan usaha penunjang:</p>
<p>a. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri pengolahan tembakau yang belum</p>	<p>a. Menjalankan usaha-usaha di bidang kegiatan penyimpanan barang sementara</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>diklasifikasikan ditempat lain, seperti industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau dan tembakau bersaus. Termasuk pembuatan bumbu rokok, serta kelengkapan rokok lainnya, seperti kelembak menyan, saus rokok/tembakau, uwur, klobot, kawung serta pembuatan filter;</p>	<p>sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;</p>
<p>b. Menjalankan usaha-usaha di bidang kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;</p>	<p>b. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dari kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file;</p>
<p>c. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dari kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file;</p>	<p>c. Menjalankan usaha-usaha di bidang usaha jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk namun tidak terbatas pada pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain), pengemasan produk rokok dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), dan pemberian cap;</p>
<p>d. Menjalankan usaha-usaha di bidang usaha jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk namun tidak terbatas pada pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan alumunium foil dan</p>	<p>d. Menjalankan usaha-usaha di bidang usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau;</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

lain-lain), pengemasan produk rokok dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), dan pemberian cap;	
e. Menjalankan usaha-usaha di bidang usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau;	e. Menjalankan usaha-usaha penunjang lainnya atau usaha-usaha lain yang terkait dengan kegiatan usaha utama tersebut di atas.
f. Menjalankan usaha-usaha penunjang lainnya atau usaha-usaha lain yang terkait dengan kegiatan usaha utama tersebut di atas.	